

SETDA JEPARA TARGETKAN ANGGARAN KONI CAIR JUNI INI, SEGINI JUMLAHNYA



Sumber Gambar:

<https://lingkarjepara.com/wp-content/uploads/2024/06/Setda-Jepara.jpg>

Isi Berita:

JEPARA, Lingkarjateng.id – Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jepara yang tak kunjung cair, mengakibatkan kegiatan keolahragaan cabang olahraga (cabor) terkendala, termasuk pembinaan atlet dan kompetisi internal daerah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Kesra Setda Jepara Agus Bambang Lelono menjelaskan bahwa faktor keterlambatan dikarenakan adanya perubahan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 20 tahun 2021. Ia menegaskan bahwa saat ini sedang dilakukan pembahasan di bagian hukum setelah dirapatkan sebelumnya.

“Pada tahun sebelumnya, untuk hibah yang masuk ke KONI biasanya di bulan April. Saat ini sudah kami ajukan ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah),” kata Bambang saat ditemui tim Lingkar Jateng di kantornya baru-baru ini.

Ia menyebutkan anggaran tahun ini untuk KONI sekitar Rp 5 miliar. Jumlah tersebut untuk semua kebutuhan, baik operasional KONI maupun kegiatan cabor yang meliputi pembinaan atlet dan kompetisi internal.

Ia mengaku memang keterlambatan ini tidak hanya dirasakan oleh cabor, termasuk juga kepramukaan untuk kegiatan Pesta Siaga. Ia memohon kepada segenap pengurus untuk

lebih kreatif dan inovatif dalam menanggapi kendala ini, sehingga kegiatan terus berjalan sambil menunggu anggaran cair.

“Mudah-mudahan bulan Juni ini sudah bisa cair,” tambahnya.

Bambang berharap agar pembahasan Perbup segera terselesaikan, sehingga anggaran tersebut bisa segera cair dan kegiatan-kegiatan berjalan seperti pada umumnya tanpa kendala. (Lingkar Network | Muhammad Aminudin – Lingkarjateng.id)

Sumber Berita:

1. <https://lingkarjepara.com/setda-jepara-targetkan-anggaran-koni-cair-juni-ini-segini-jumlahnya/>, “Setda Jepara Targetkan Anggaran KONI Cair Juni Ini, Segini Jumlahnya”, tanggal 5 Juni 2024.
2. <https://kabardaring.com/jepara/setda-jepara-targetkan-anggaran-koni-cair-juni-ini-segini-jumlahnya/>, “Setda Jepara Targetkan Anggaran KONI Cair Juni Ini, Segini Jumlahnya”, tanggal 5 Juni 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi